



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASDOVAL ZEIN BIN M.ZEIN;
Tempat lahir : Sungai Penuh;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Din RT 01 No 10 Desa Amar Sakti,
Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh,
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian***, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat Keras/ Daftar G dan Obat Bebas Terbatas Sebanyak Sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Item, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Produk	Bentuk	Jumlah		Ket
1	ALOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
2	AMLODIPIN 10	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
3	AMLODIPIN 5 MG	tablet	230	butir	Obat keras/ daftar G
4	AMOXICILLIN	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
5	AMPICILLIN TRIHIDRAT	kaplet	80	butir	Obat keras/ daftar G
6	ANDALAN PIL KB	tablet	448	butir	Obat keras/ daftar G
7	BENOSON N 15 GR	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
8	BENOSON-N 5 G	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
9	BENOSTAN 500 MG	kaplet	130	butir	Obat keras/ daftar G
10	BENZOLAC-CL	gel	1	tube	Obat keras/ daftar G
11	BIOPLACENTON	jelly	3	tube	Obat keras/ daftar G
12	CAPTOPRIL	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
13	CARBIDU 0.5	kaplet	230	butir	Obat keras/ daftar G
14	CARMED	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
15	CENDO CATERLENT	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
16	CENDO XITROL	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
17	CETIRIZINE 10 mg	tablet	70	butir	Obat keras/ daftar G
18	CHLORAMPHENICOL	kapsul	110	butir	Obat keras/ daftar G
19	CIPROFLOXAXIN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
20	CLINDAMYCIN HCL	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
21	CTM BALATIF	tablet	218	butir	Obat keras/ daftar G
22	CTM PIM	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
23	DANASON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PM Spn



24	DENICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
25	DEXAHARSEN 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
26	DEXAHARSEN 0,75	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
27	DEXANEL	tablet	156	butir	Obat keras/ daftar G
28	DEXTAF	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
29	DEXTEEM PLUS	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
30	DRAMAMINE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
31	ELTAZON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
32	ERBIFIN	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
33	ERLADERM-N	cream	5	tube	Obat keras/ daftar G
34	ERLAMYCETIN PLUS	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
35	ERPHACYP	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
36	FARGETIX	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
37	FARIDEXON FORTE	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
38	FARMOTEN	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
39	FARSIFEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
40	FAXIDEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
41	FENAREN	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
42	FG TROCHES	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
43	GASELA	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
44	GENOINT OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
45	GLIBENCLAMIDE 5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
46	GLIMEPIRIDE 2 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
47	GLUDEPATIC	tablet	180	butir	Obat keras/ daftar G
48	GRAFACHLOR	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
49	GRAFALIN 4	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
50	GRATAZON 0,5 MG	tablet	110	butir	Obat keras/ daftar G
51	GRICIN 125	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
52	HISTIGO	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
53	HUFADEXTA-M	kaplet	60	butir	Obat keras/

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					daftar G
54	IFISON	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
55	IMODIAR	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
56	INERSON OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
57	INFLASON	tablet	190	butir	Obat keras/ daftar G
58	KALCINOL CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
59	KANDISTATIN	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
60	KETOKONAZOLE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
61	KINA	tablet	60	butir	Obat Bebas Terbatas
62	KLODERMA CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
63	KLODERMA OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
64	KRIM PI KANG SUANG	cream	13	tube	Obat keras/ daftar G
65	LANADEXON 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
66	LANSOPRAZOLE	kapsul	30	butir	Obat keras/ daftar G
67	LERZIN	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
68	LEVAZIDE	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
69	LICODEXON 0,5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
70	LICOSTAN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
71	LORATADINE 10 mg	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
72	LUVISMA	tablet	100	butir	Obat Bebas Terbatas
73	MEGASONUM	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
74	MELANOX CREAM	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
75	MELOXICAM 15 MG	tablet	40	butir	Obat keras/ daftar G
76	MELOXICAM 7,5 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
77	METHYLPREDNISOLON	tablet	140	butir	Obat keras/ daftar G
78	MEXON	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
79	MIXALGIN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
80	MOLACORT 0.75	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
81	MYCORAL 200 MG	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
82	NEUROPYRON-V	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

48

h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83	NOVACYCLINE 250	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
84	NOVADEX 0,5	kaplet	240	butir	Obat keras/ daftar G
85	NOVADEX 0,75	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
86	NOVASTAN	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
87	NOVAXICAM	kapsul	120	butir	Obat keras/ daftar G
88	NUFADEX 0.75	kaplet	180	butir	Obat keras/ daftar G
89	OMEPRAZOLE	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
90	PARATUSIN	tablet	30	butir	Obat Bebas Terbatas
91	PEHASTAN 500	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
92	PIROCAM 20	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
93	PLANOTAB	tablet	980	butir	Obat keras/ daftar G
94	POLOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
95	PRONAM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
96	PRONICY	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
97	PROPANOLOL 10 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
98	PROSON CREAM	cream	4	tube	Obat keras/ daftar G
99	RANITIDINE	tablet	340	butir	Obat keras/ daftar G
100	REFAQUIN CREAM	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
101	RENABETIC	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
102	RENADINAC 50	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
103	ROVERTON	kaplet	170	butir	Obat keras/ daftar G
104	SALBRON SIRUP	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
105	SAMCOFENAC 50	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
106	SCABIMITE CREAM 5 G	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
107	SELVIM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
108	SIMVASTATIN 10 MG	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
109	SKIZON CREAM 10 MG	cream	24	tube	Obat keras/ daftar G
110	SPASMINAL	kaplet	20	butir	Obat keras/ daftar G
111	STUNIC	tablet	10	butir	Obat keras/ daftar G
112	SUCRALFATE	cair	2	botol	Obat keras/

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					daftar G
113	SULFADIAZINE	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
114	TETRACYCLIN 250	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
115	TIFESTAN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
116	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	botol	Obat keras/ daftar G
117	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
118	TRIFASON	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
119	TRIFASTAN	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
120	UNIGIN ANTALGIN	tablet	160	butir	Obat keras/ daftar G
121	VENTOLIN INHALER	inhaler	1	inhale r	Obat keras/ daftar G
122	VIRPES	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
123	VITAQUIN CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
124	VOLTADEX 50	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
125	WIROS PIROXICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
126	ZOLINE	kaplet	140	butir	Obat keras/ daftar G

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan besaran denda yang dikenakan kepada Terdakwa karena saat ini Terdakwa sedang dalam kesulitan ekonomi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Lapak Obat Safrianto Pasar Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PM/Spn

48

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili Terdakwa HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN “ yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan , penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2000 terdakwa membeli obat farmasi berupa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas dari sales kanves yang sering datang ke pasar kersik tuo kayu aro kemudian terdakwa tanpa keahlian farmasi melakukan penyimpanan obat farmasi tersebut dan melakukan pelayanan obat atas resep dokter maupun melakukan pelayanan penjualan obat farmasi tanpa resep dokter dengan Harga beberapa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas yang terdakwa jual ke konsumen/ pembeli seperti ANDALAN PIL KB (Rp. 10.000/ blister), ALOFAR 100 (Rp. 5.000/ strip), Glibenclamide 5 mg (Rp. 3.000/ strip), Antalgin (Rp. 5.000/strip), Amoksisilin 500 mg (Rp. 5.000/ strip), OMEPRAZOLE (Rp. 5.000/strip), VENTOLIN INHALER (Rp. 130.000/Botol), MYCORAL (Rp. 45.000/ strip), Bioplasenton Jelly (Rp. 23.000/ tube), Ampisillin 500 mg (Rp. 5.000,-/Strip), FG Troches (Rp. 15.000 / strip), piroxicam 20 mg (Rp. 5.000/strip), Cendo Xitrol (Rp.35.000/ botol), Sucrafate suspense (Rp.20.000/botol), CTM (Rp. 7000/botol), Dexametasone 0,75 mg (Rp.3.000/strip, Voltadex 50 mg (Rp.5.000/strip), Tifestan Forte (Rp.5.000/strip), Pronicy (Rp.5.000/strip), Benoson N Cream (Rp.45.000/tube), Melanox cream (Rp. 50.000/tube), skizone cream (Rp.10.000/tube), Dramamine (Rp.23.000/strip);
- Bahwa sampai dengan terakhir kali terdakwa melakukan pembelian/pengadaan Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas tersebut pada tanggal 22 Oktober 2022 Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB Petugas Balai POM di Jambi, Petugas Loka POM Kota Sungai Penuh, Personil Polres Kerinci mendatangi Lapak Obat Safrianto di Pasar Kersik Tuo, selanjutnya menunjukkan Surat Tugas dan melakukan pemeriksaan di Lapak Obat Safrianto di Pasar Kersik Tuo, pada saat dilakukan pemeriksaan Petugas menemukan Obat Keras/Daftar G dan Obat Bebas Terbatas yang tersusun dalam kotak diatas meja dan dalam dus.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Petugas Balai POM di Jambi, Petugas Loka POM Kota Sungai Penuh, dan Personil Polres Kerinci di Lapak Obat Hasdoval , ditemukan : **Obat Keras/ Daftar G dan Obat Bebas Terbatas Sebanyak Sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Item**, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Izin Edar Produk tanggal 29 November 2022 yang ditanda tangani oleh Sarino, S.Farm., Apt yang melakukan pemeriksaan Izin Edar, menerangkan bahwa Sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Item barang bukti tersebut, semuanya merupakan obat keras atau daftar G yang terdaftar pada Badan POM RI.
- Bahwa Terdakwa HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena latar belakang pendidikan Terdakwa **HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN** adalah SMA, bukan seorang Apoteker, dan dalam melakukan penjualan Obat Keras (Daftar G) tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DELYUVIN NASUTION BIN BASYARUDDIN NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Operasi Penindakan dengan petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh dan Personil Kepolisian Polres Kerinci di lapak obat Hasdoval yang beralamat Pasar Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa operasi tersebut sehubungan dengan adanya dugaan bahwa Terdakwa melakukan penyimpanan dan atau penjualan obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas dan Obat Bebas Terbatas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, petugas menemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas di lapak obat milik Terdakwa. Selanjutnya petugas melanjutkan pencatatan dan pendataan terhadap jenis dan jumlah masing-masing obat tersebut. Selanjutnya petugas melakukan serah terima disertai dengan berita acara serah terima antara

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

[Signature]

[Signature]



pemilik yaitu Terdakwa dengan petugas beserta saksi-saksi lainnya. Kemudian temuan tersebut diamankan di Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh;

- Bahwa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas yang ditemukan dari lapak obat milik Terdakwa sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) item;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi ESTA ANGGIH PRATIWI, S. FARM, APT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi juga ikut melakukan Operasi Penindakan di Lapak Obat Hasdoval milik Terdakwa bersama dengan petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh dan Personil Kepolisian Polres Kerinci pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas langsung bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik Lapak Obat Hasdoval dan dari hasil pemeriksaan Saksi dan petugas lainnya menemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas selanjutnya petugas melanjutkan pencatatan dan pendataan terhadap jenis dan jumlah masing-masing obat tersebut. Selanjutnya petugas melakukan serah terima disertai dengan berita acara serah terima antara pemilik barang yaitu Terdakwa dengan petugas beserta saksi-saksi lainnya. Kemudian temuan tersebut diamankan di Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas yang ditemukan dari lapak obat milik Terdakwa sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) item;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **Saksi M. ARIP FRANATA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga ikut melakukan Operasi Penindakan di Lapak Obat Hasdoval milik Terdakwa bersama dengan petugas Loka POM di Kota

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

48

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Penuh dan Personil Kepolisian Polres Kerinci pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB;

- Bahwa pada saat pemeriksaan petugas langsung bertemu dengan Terdakwa yang merupakan pemilik Lapak Obat Hasdoval dan dari hasil pemeriksaan Saksi dan petugas lainnya menemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas selanjutnya petugas melanjutkan pencatatan dan pendataan terhadap jenis dan jumlah masing-masing obat tersebut. Selanjutnya petugas melakukan serah terima disertai dengan berita acara serah terima antara pemilik barang yaitu Terdakwa dengan petugas beserta saksi-saksi lainnya. Kemudian temuan tersebut diamankan di Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh.
- Bahwa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas yang ditemukan dari lapak obat milik Terdakwa sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) item;
- Bahwa Lapak Obat milik Terdakwa tersebut pernah diperiksa dan diberikan pembinaan oleh Petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh melalui pemeriksaan rutin. Pada pemeriksaan sebelumnya, Lapak Obat Terdakwa sudah diberikan peringatan keras serta surat pernyataan untuk tidak akan mengadakan/ membeli, menyimpan untuk dijual Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pada pemeriksaan berikutnya masih ditemukan memajang dan atau menyimpan untuk dijual produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Saksi YUSRA Bin DAHLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik Lapak Obat Hasdoval adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui jenis obat apa yang dijual di Lapak Obat milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 12.40 WIB ada petugas Petugas Balai POM Jambi mendatangi Saksi kemudian memberitahu dan meminta Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan Lapak Obat milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

4



- Bahwa yang berada di Lapak Obat milik Terdakwa pada saat itu adalah Saksi sendiri, Loka POM Kota Sungai Penuh lainnya, Petugas Balai POM Jambi Petugas dan Personil dari Kepolisian (Polres Kerinci);
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan obat-obatan yang dilarang untuk disimpan dan dijual di Lapak Obat milik Terdakwa yaitu berupa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas;
- Bahwa kemudian diberikan penjelasan oleh petugas Balai POM Jambi, Saksi bahwa produk tersebut tidak boleh dijual di Lapak Obat milik Terdakwa karena merupakan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas hanya dapat diperoleh di Apotek/ Klinik/ Rumah Sakit dan Puskesmas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dra.Lenggo Vivirianty., APT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Riwayat pendidikan yang Ahli miliki sekarang ini adalah SDN 28 Kota Jambi, tamat tahun 1980 SMP Xaverius Kota Jambi, tamat tahun 1983, SMA Xaverius Kota Jambi, tamat tahun 1986, S1-Farmasi Unand Padang tamat tahun 1992, Profesi Apoteker Unand Padang tamat tahun 1995;
 - Bahwa kualifikasi beserta sertifikat keahlian yang Ahli miliki antara Pelatihan Post Marketing Surveillance (PMS) Kosmetik bagi Petugas dalam Rangka Harmonisasi Asean Tahun 2009 di Cisarua Bogor, Pelatihan Teknis Pengawasan Sediaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Pelatihan Cara Produksi yang Baik (CPKB) Dasar bagi Inspektur Tahun 2011 di Cikarang, Measurement Uncertainty for Testing Laboratory Tahun 2012 di BPOM Jambi. Quality Assurance in Analytical Measurement Tahun 2012 di AN Training Jakarta, Bimbingan Teknis Pedoman Sampling Produk Terapetik dan Napza Tahun 2017 di Jakarta;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Sdr. HASDOVAL ZEIN BIN M ZEIN dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
 - Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab saya berkaitan dengan Tugas saya sebagai PNS pada Balai POM Jambi adalah Melakukan Pengawasan terhadap Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan makanan di provinsi Jambi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PM Spn

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sesuai dengan Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sesuai dengan S.K Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/II/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas, penggolongan yang dimaksud adalah untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan lalu lintas obat dengan membedakannya atas narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas;
- Bahwa Berdasarkan S.K Menkes RI Nomor 2380/A/SKA/II/1983 tentang tanda khusus untuk obat bebas dan obat bebas terbatas , obat golongan bebas ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Sedangkan Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan mencantumkan tanda peringatan P.No.1, P.No.2, P.No.3, P.No.4, P.No.5, P.No.6. Untuk obat keras daftar G sesuai dengan Keputusan menteri kesehatan RI No : 02396/A/SK/VIII/86 mengenai tanda khusus obat keras daftar G pada pasal 2 ayat 2 berbunyi : keharusan untuk mencantumkan kalimat harus dengan resep dokter, dan pada pasal 3 ayat 1 berbunyi tanda khusus untuk obat keras adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa Menjual/ mengedarkan obat keras merupakan bagian dari pekerjaan kefarmasian yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang mempunyai keahlian dan kewenangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PM Spn

4/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pekerjaan Kefarmasian hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat;
- Bahwa Yang boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker).;
- Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker, sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- Bahwa Terdakwa dengan latar belakang pendidikan Tamatan SMA tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam menjual obat-obatan apalagi golongan obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas;
- Bahwa apabila obat diberikan oleh tenaga yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan kepada Pasien bisa membahayakan bagi pasien yang menggunakan obat tersebut;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan mengurus izin usaha sebagai Apotek dan mencari Apoteker sebagai pengelola atau penanggung jawab apotek tersebut;
- Bahwa sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) Item barang bukti tersebut, semuanya merupakan obat keras atau daftar G yang terdaftar pada Badan POM RI.;
- Bahwa Ahli mengetahui obat keras atau daftar G tersebut dari kemasan dan label produk, berupa : Logo obat, semua item obat tersebut mempunyai logo berupa lingkaran bulat berwarna merah, dengan garis tepi berwarna hitam dan adanya huruf "K" yang menyentuh garis tepi. Nomor registrasi obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka. (DKL = Obat Keras dengan nama dagang, GKL = Obat Keras dengan nama generic). Adanya tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER;
- Bahwa seseorang yang mengedarkan obat keras atau Daftar G, melanggar Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan sanksi yang berbunyi "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PM Spn

45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB, ada Petugas Balai POM di Jambi, Petugas Loka POM Kota Sungai Penuh, Personil dari Kepolisian (Polres Kerinci) datang ke Lapak Obat Hasdoval untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan petugas menemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas. Petugas kemudian melakukan pendataan dan pencataan. Setelah itu dimasukkan ke dalam kotak styrofoam dan dilakban. Petugas Balai POM membuat berita acara pemeriksaan dan Tanda Terima yang selanjutnya saya tandatangani disertai saksi-saksi yang ada.
- Bahwa Petugas menemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas di Lapak Obat HASDOVAL sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) item;
- Bahwa Lapak Obat Hasdoval adalah milik Terdakwa **sendiri dan** tidak memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan di Pasar-pasar Balai yang ada di Kabupaten Kerinci, saat ini ada 2 pasar balai tempat Terakwa berjualan yaitu pasar Temiai dan pasar Kersik tuo, terdakwa mulai berjualan dari jam 07.00 WIB sampai Jam 15.00 WIB;
- Produk yang Terdakwa jual di Lapak Obat tersebut adalah obat-obatan, (Obat bebas, Obat Bebas Terbatas dan Obat Keras Dafatr G);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai karyawan dan dalam menjalankan usaha di Lapak Obat tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa konsumen yang membeli produk di Lapak Obat tersebut adalah masyarakat sekitar Pasar yang umumnya untuk dikonsumsi (digunakan) sendiri ;
- Bahwa Lapak Obat Hasdoval pernah dikunjungi oleh Petugas dari Loka POM Kota Sungai Penuh dan telah disampaikan bahwa Terdakwa selaku pemilik Lapak Obat Hasdoval tidak boleh melakukan pengelolaan (Pengadaan, penyimpanan dan penjualan) obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas karena obat tersebut hanya dapat diperoleh di Apotek ataupun Puskesmas dan Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa juga pernah diberikan teguran berupa Peringatan Keras dan dipanggil ke kantor Loka POM dimintai keterangan yang tertuang dalam

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan karena ditemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas di Lapak Obat HASDOVAL serta membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pelanggaran yang sama;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat Keras/ Daftar G Sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) Item, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Produk	Bentuk	Jumlah		Ket
1	ALOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
2	AMLODIPIN 10	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
3	AMLODIPIN 5 MG	tablet	230	butir	Obat keras/ daftar G
4	AMOXICILLIN	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
5	AMPICILLIN TRIHIDRAT	kaplet	80	butir	Obat keras/ daftar G
6	ANDALAN PIL KB	tablet	448	butir	Obat keras/ daftar G
7	BENOSON N 15 GR	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
8	BENOSON-N 5 G	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
9	BENOSTAN 500 MG	kaplet	130	butir	Obat keras/ daftar G
10	BENZOLAC-CL	gel	1	tube	Obat keras/ daftar G
11	BIOPLACENTON	jelly	3	tube	Obat keras/ daftar G
12	CAPTOPRIL	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
13	CARBIDU 0.5	kaplet	230	butir	Obat keras/ daftar G
14	CARMED	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
15	CENDO CATERLENT	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
16	CENDO XITROL	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
17	CETIRIZINE 10 mg	tablet	70	butir	Obat keras/ daftar G
18	CHLORAMPHENICOL	kapsul	110	butir	Obat keras/ daftar G
19	CIPROFLOXAXIN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
20	CLINDAMYCIN HCL	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
21	CTM BALATIF	tablet	218	butir	Obat keras/ daftar G
22	CTM PIM	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
23	DANASON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
24	DENICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
25	DEXAHARSEN 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
26	DEXAHARSEN 0,75	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
27	DEXANEL	tablet	156	butir	Obat keras/ daftar G
28	DEXTAF	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
29	DEXTEEM PLUS	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
30	DRAMAMINE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
31	ELTAZON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
32	ERBIFIN	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
33	ERLADERM-N	cream	5	tube	Obat keras/ daftar G
34	ERLAMYCETIN PLUS	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
35	ERPHACYP	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
36	FARGETIX	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37	FARIDEXON FORTE	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
38	FARMOTEN	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
39	FARSIFEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
40	FAXIDEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
41	FENAREN	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
42	FG TROCHES	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
43	GASELA	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
44	GENOINT OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
45	GLIBENCLAMIDE 5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
46	GLIMEPIRIDE 2 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
47	GLUDEPATIC	tablet	180	butir	Obat keras/ daftar G
48	GRAFACHLOR	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
49	GRAFALIN 4	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
50	GRATAZON 0,5 MG	tablet	110	butir	Obat keras/ daftar G
51	GRICIN 125	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
52	HISTIGO	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
53	HUFADEXTA-M	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
54	IFISON	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
55	IMODIAR	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
56	INERSON OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
57	INFLASON	tablet	190	butir	Obat keras/ daftar G
58	KALCINOL CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
59	KANDISTATIN	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
60	KETOKONAZOLE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
61	KINA	tablet	60	butir	Obat Bebas Terbatas
62	KLODERMA CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
63	KLODERMA OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
64	KRIM PI KANG SUANG	cream	13	tube	Obat keras/ daftar G
65	LANADEXON 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
66	LANSOPRAZOLE	kapsul	30	butir	Obat keras/ daftar G
67	LERZIN	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
68	LEVAZIDE	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
69	LICODEXON 0,5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
70	LICOSTAN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
71	LORATADINE 10 mg	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
72	LUVISM	tablet	100	butir	Obat Bebas Terbatas
73	MEGASONUM	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
74	MELANOX CREAM	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
75	MELOXICAM 15 MG	tablet	40	butir	Obat keras/ daftar G
76	MELOXICAM 7,5 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
77	METHYLPREDNISOLON	tablet	140	butir	Obat keras/ daftar G
78	MEXON	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
79	MIXALGIN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
80	MOLACORT 0.75	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
81	MYCORAL 200 MG	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
82	NEUROPYRON-V	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
83	NOVACYCLINE 250	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
84	NOVADEX 0,5	kaplet	240	butir	Obat keras/ daftar G

sp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85	NOVADEX 0,75	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
86	NOVASTAN	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
87	NOVAXICAM	kapsul	120	butir	Obat keras/ daftar G
88	NUFADEX 0.75	kaplet	180	butir	Obat keras/ daftar G
89	OMEPRAZOLE	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
90	PARATUSIN	tablet	30	butir	Obat Bebas Terbatas
91	PEHASTAN 500	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
92	PIROCAM 20	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
93	PLANOTAB	tablet	980	butir	Obat keras/ daftar G
94	POLOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
95	PRONAM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
96	PRONICY	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
97	PROPANOLOL 10 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
98	PROSON CREAM	cream	4	tube	Obat keras/ daftar G
99	RANITIDINE	tablet	340	butir	Obat keras/ daftar G
100	REFAQUIN CREAM	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
101	RENABETIC	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
102	RENADINAC 50	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
103	ROVERTON	kaplet	170	butir	Obat keras/ daftar G
104	SALBRON SIRUP	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
105	SAMCOFENAC 50	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
106	SCABIMITE CREAM 5 G	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
107	SELVIM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
108	SIMVASTATIN 10 MG	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
109	SKIZON CREAM 10 MG	cream	24	tube	Obat keras/ daftar G
110	SPASMINAL	kaplet	20	butir	Obat keras/ daftar G
111	STUNIC	tablet	10	butir	Obat keras/ daftar G
112	SUCRALFATE	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
113	SULFADIAZINE	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
114	TETRACYCLIN 250	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
115	TIFESTAN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
116	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	botol	Obat keras/ daftar G
117	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
118	TRIFASON	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
119	TRIFASTAN	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
120	UNIGIN ANTALGIN	tablet	160	butir	Obat keras/ daftar G
121	VENTOLIN INHALER	inhaler	1	inhale r	Obat keras/ daftar G
122	VIRPES	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
123	VITAQUIN CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
124	VOLTADEX 50	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
125	WIROS PIROXICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
126	ZOLINE	kaplet	140	butir	Obat keras/ daftar G

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh dan Personil Kepolisian Polres Kerinci melakukan Operasi Penindakan di lapak obat Hasdoval milik Terdakwa yang beralamat Pasar Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, petugas menemukan Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas di lapak obat milik Terdakwa. Selanjutnya petugas melanjutkan pencatatan dan pendataan terhadap jenis dan jumlah masing-masing obat tersebut. Selanjutnya petugas melakukan serah terima disertai dengan berita acara serah terima antara pemilik yaitu Terdakwa dengan petugas beserta saksi-saksi lainnya. Kemudian temuan tersebut diamankan di Kantor Loka POM di Kota Sungai Penuh;
- Bahwa Obat Keras / Daftar G dan Obat Bebas Terbatas yang ditemukan dari lapak obat milik Terdakwa sebanyak 126 (Seratus dua puluh enam) item dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Produk	Bentuk	Jumlah		Ket
1	ALOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
2	AMLODIPIN 10	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
3	AMLODIPIN 5 MG	tablet	230	butir	Obat keras/ daftar G
4	AMOXICILLIN	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
5	AMPICILLIN TRIHIDRAT	kaplet	80	butir	Obat keras/ daftar G
6	ANDALAN PIL KB	tablet	448	butir	Obat keras/ daftar G
7	BENOSON N 15 GR	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
8	BENOSON-N 5 G	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
9	BENOSTAN 500 MG	kaplet	130	butir	Obat keras/ daftar G
10	BENZOLAC-CL	gel	1	tube	Obat keras/ daftar G
11	BIOPLACENTON	jelly	3	tube	Obat keras/ daftar G
12	CAPTOPRIL	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
13	CARBIDU 0.5	kaplet	230	butir	Obat keras/ daftar G
14	CARMED	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
15	CENDO CATERLENT	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
16	CENDO XITROL	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
17	CETIRIZINE 10 mg	tablet	70	butir	Obat keras/ daftar G
18	CHLORAMPHENICOL	kapsul	110	butir	Obat keras/ daftar G
19	CIPROFLOXAXIN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
20	CLINDAMYCIN HCL	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
21	CTM BALATIF	tablet	218	butir	Obat keras/ daftar G
22	CTM PIM	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
23	DANASON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
24	DENICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
25	DEXAHARSEN 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

4 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26	DESAHARSEN 0,75	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
27	DEXANEL	tablet	156	butir	Obat keras/ daftar G
28	DEXTAF	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
29	DEXTEEM PLUS	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
30	DRAMAMINE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
31	ELTAZON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
32	ERBIFIN	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
33	ERLADERM-N	cream	5	tube	Obat keras/ daftar G
34	ERLAMYCETIN PLUS	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
35	ERPHACYP	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
36	FARGETIX	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
37	FARIDEXON FORTE	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
38	FARMOTEN	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
39	FARSIFEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
40	FAXIDEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
41	FENAREN	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
42	FG TROCHES	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
43	GASELA	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
44	GENOINT OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
45	GLIBENCLAMIDE 5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
46	GLIMEPIRIDE 2 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
47	GLUDEPATIC	tablet	180	butir	Obat keras/ daftar G
48	GRAFACHLOR	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
49	GRAFALIN 4	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
50	GRATAZON 0,5 MG	tablet	110	butir	Obat keras/ daftar G
51	GRICIN 125	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
52	HISTIGO	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
53	HUFADEXTA-M	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
54	IFISON	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
55	IMODIAR	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
56	INERSON OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
57	INFLASON	tablet	190	butir	Obat keras/ daftar G
58	KALCINOL CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
59	KANDISTATIN	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
60	KETOKONAZOLE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
61	KINA	tablet	60	butir	Obat Bebas Terbatas
62	KLODERMA CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
63	KLODERMA OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
64	KRIM PI KANG SUANG	cream	13	tube	Obat keras/ daftar G
65	LANADEXON 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
66	LANSOPRAZOLE	kapsul	30	butir	Obat keras/ daftar G
67	LERZIN	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
68	LEVAZIDE	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
69	LICODEXON 0,5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
70	LICOSTAN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
71	LORATADINE 10 mg	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
72	LUVISM	tablet	100	butir	Obat Bebas Terbatas
73	MEGASONUM	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
74	MELANOX CREAM	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

as

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75	MELOXICAM 15 MG	tablet	40	butir	Obat keras/ daftar G
76	MELOXICAM 7,5 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
77	METHYLPREDNISOLON	tablet	140	butir	Obat keras/ daftar G
78	MEXON	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
79	MIXALGIN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
80	MOLACORT 0.75	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
81	MYCORAL 200 MG	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
82	NEUROPYRON-V	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
83	NOVACYCLINE 250	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
84	NOVADEX 0,5	kaplet	240	butir	Obat keras/ daftar G
85	NOVADEX 0,75	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
86	NOVASTAN	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
87	NOVAXICAM	kapsul	120	butir	Obat keras/ daftar G
88	NUFADEX 0.75	kaplet	180	butir	Obat keras/ daftar G
89	OMEPRAZOLE	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
90	PARATUSIN	tablet	30	butir	Obat Bebas Terbatas
91	PEHASTAN 500	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
92	PIROCAM 20	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
93	PLANOTAB	tablet	980	butir	Obat keras/ daftar G
94	POLOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
95	PRONAM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
96	PRONICY	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
97	PROPANOLOL 10 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
98	PROSON CREAM	cream	4	tube	Obat keras/ daftar G
99	RANITIDINE	tablet	340	butir	Obat keras/ daftar G
100	REFAQUIN CREAM	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
101	RENABETIC	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
102	RENADINAC 50	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
103	ROVERTON	kaplet	170	butir	Obat keras/ daftar G
104	SALBRON SIRUP	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
105	SAMCOFENAC 50	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
106	SCABIMITE CREAM 5 G	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
107	SELVIM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
108	SIMVASTATIN 10 MG	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
109	SKIZON CREAM 10 MG	cream	24	tube	Obat keras/ daftar G
110	SPASMICAL	kaplet	20	butir	Obat keras/ daftar G
111	STUNIC	tablet	10	butir	Obat keras/ daftar G
112	SUCRALFATE	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
113	SULFADIAZINE	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
114	TETRACYCLIN 250	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
115	TIFESTAN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
116	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	botol	Obat keras/ daftar G
117	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
118	TRIFASON	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
119	TRIFASTAN	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
120	UNIGIN ANTALGIN	tablet	160	butir	Obat keras/ daftar G
121	VENTOLIN INHALER	inhaler	1	inhale r	Obat keras/ daftar G

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

48 h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122	VIRPES	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
123	VITAQUIN CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
124	VOLTADEX 50	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
125	WIROS PIROXICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
126	ZOLINE	kaplet	140	butir	Obat keras/ daftar G

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Ahli mengetahui obat tersebut masuk ke dalam golongan obat keras atau daftar G dari kemasan dan label produk, berupa : logo obat, semua item obat tersebut mempunyai logo berupa lingkaran bulat berwarna merah, dengan garis tepi berwarna hitam dan adanya huruf "K" yang menyentuh garis tepi. Nomor registrasi obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka. (DKL = Obat Keras dengan nama dagang, GKL = Obat Keras dengan nama generic) dan adanya tulisan **Harus Dengan Resep Dokter**;
- Bahwa Lapak Obat milik Terdakwa tersebut pernah diperiksa dan diberikan pembinaan oleh Petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh melalui pemeriksaan rutin. Pada pemeriksaan sebelumnya, Lapak Obat Terdakwa sudah diberikan peringatan keras serta surat pernyataan untuk tidak akan mengadakan/ membeli, menyimpan untuk dijual Obat keras/ daftar G dan Obat Bebas Terbatas dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pada pemeriksaan berikutnya masih ditemukan memajang dan atau menyimpan untuk dijual produk tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Kefarmasian hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat;
- Bahwa Yang boleh melakukan Pekerjaan Kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Asisten Apoteker);
- Bahwa Terdakwa dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam menjual obat-obatan apalagi golongan obat keras atau daftar G dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mendistribusikan obat keras tersebut karena Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

4 2



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa **HASDOVAL ZEIN Bin M.ZEIN** yang ketika identitasnya diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertulis dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan terhadap orang dalam perkara ini, sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 WIB petugas Loka POM di Kota Sungai Penuh dan Personil Kepolisian Polres Kerinci melakukan Operasi Penindakan di lapak obat Hasdoval milik

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Spn

48



Terdakwa yang beralamat Pasar Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci;. Kemudian petugas tersebut memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan untuk melakukan operasi terpadu (penindakan) terhadap penjualan obat-obatan di lapak obat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan petugas menemukan obat sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) item dari Lapak Obat milik Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Produk	Bentuk	Jumlah		Ket
1	ALOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
2	AMLODIPIN 10	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
3	AMLODIPIN 5 MG	tablet	230	butir	Obat keras/ daftar G
4	AMOXICILLIN	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
5	AMPICILLIN TRIHIDRAT	kaplet	80	butir	Obat keras/ daftar G
6	ANDALAN PIL KB	tablet	448	butir	Obat keras/ daftar G
7	BENOSON N 15 GR	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
8	BENOSON-N 5 G	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
9	BENOSTAN 500 MG	kaplet	130	butir	Obat keras/ daftar G
10	BENZOLAC-CL	gel	1	tube	Obat keras/ daftar G
11	BIOPLACENTON	jelly	3	tube	Obat keras/ daftar G
12	CAPTOPRIL	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
13	CARBIDU 0.5	kaplet	230	butir	Obat keras/ daftar G
14	CARMED	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
15	CENDO CATERLENT	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
16	CENDO XITROL	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
17	CETIRIZINE 10 mg	tablet	70	butir	Obat keras/ daftar G
18	CHLORAMPHENICOL	kapsul	110	butir	Obat keras/ daftar G
19	CIPROFLOXAXIN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
20	CLINDAMYCIN HCL	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
21	CTM BALATIF	tablet	218	butir	Obat keras/ daftar G
22	CTM PIM	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
23	DANASON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
24	DENICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
25	DEXAHARSEN 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
26	DEXAHARSEN 0,75	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
27	DEXANEL	tablet	156	butir	Obat keras/ daftar G
28	DEXTAF	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
29	DEXTEEM PLUS	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
30	DRAMAMINE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
31	ELTAZON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
32	ERBIFIN	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
33	ERLADERM-N	cream	5	tube	Obat keras/ daftar G
34	ERLAMYCETIN PLUS	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
35	ERPHACYP	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
36	FARGETIX	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
37	FARIDEXON FORTE	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
38	FARMOTEN	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
39	FARSIFEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	FAXIDEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
41	FENAREN	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
42	FG TROCHES	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
43	GASELA	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
44	GENOINT OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
45	GLIBENCLAMIDE 5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
46	GLIMEPIRIDE 2 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
47	GLUDEPATIC	tablet	180	butir	Obat keras/ daftar G
48	GRAFACHLOR	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
49	GRAFALIN 4	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
50	GRATAZON 0,5 MG	tablet	110	butir	Obat keras/ daftar G
51	GRICIN 125	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
52	HISTIGO	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
53	HUFADEXTA-M	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
54	IFISON	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
55	IMODIAR	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
56	INERSON OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
57	INFLASON	tablet	190	butir	Obat keras/ daftar G
58	KALCINOL CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
59	KANDISTATIN	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
60	KETOKONAZOLE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
61	KINA	tablet	60	butir	Obat Bebas Terbatas
62	KLODERMA CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
63	KLODERMA OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
64	KRIM PI KANG SUANG	cream	13	tube	Obat keras/ daftar G
65	LANADEXON 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
66	LANSOPRAZOLE	kapsul	30	butir	Obat keras/ daftar G
67	LERZIN	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
68	LEVAZIDE	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
69	LICODEXON 0,5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
70	LICOSTAN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
71	LORATADINE 10 mg	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
72	LUVISMA	tablet	100	butir	Obat Bebas Terbatas
73	MEGASONUM	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
74	MELANOX CREAM	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
75	MELOXICAM 15 MG	tablet	40	butir	Obat keras/ daftar G
76	MELOXICAM 7,5 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
77	METHYLPREDNISOL ON	tablet	140	butir	Obat keras/ daftar G
78	MEXON	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
79	MIXALGIN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
80	MOLACORT 0.75	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
81	MYCORAL 200 MG	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
82	NEUROPYRON-V	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
83	NOVACYCLINE 250	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
84	NOVADEX 0,5	kaplet	240	butir	Obat keras/ daftar G
85	NOVADEX 0,75	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
86	NOVASTAN	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
87	NOVAXICAM	kapsul	120	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

48
14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88	NUFADEX 0.75	kaplet	180	butir	Obat keras/ daftar G
89	OMEPRAZOLE	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
90	PARATUSIN	tablet	30	butir	Obat Bebas Terbatas
91	PEHASTAN 500	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
92	PIROCAM 20	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
93	PLANOTAB	tablet	980	butir	Obat keras/ daftar G
94	POLOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
95	PRONAM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
96	PRONICY	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
97	PROPANOLOL 10 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
98	PROSON CREAM	cream	4	tube	Obat keras/ daftar G
99	RANITIDINE	tablet	340	butir	Obat keras/ daftar G
100	REFAQUIN CREAM	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
101	RENABETIC	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
102	RENADINAC 50	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
103	ROVERTON	kaplet	170	butir	Obat keras/ daftar G
104	SALBRON SIRUP	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
105	SAMCOFENAC 50	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
106	SCABIMITE CREAM 5 G	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
107	SELVIM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
108	SIMVASTATIN 10 MG	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
109	SKIZON CREAM 10 MG	cream	24	tube	Obat keras/ daftar G
110	SPASMINAL	kaplet	20	butir	Obat keras/ daftar G
111	STUNIC	tablet	10	butir	Obat keras/ daftar G
112	SUCRALFATE	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
113	SULFADIAZINE	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
114	TETRACYCLIN 250	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
115	TIFESTAN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
116	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	botol	Obat keras/ daftar G
117	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
118	TRIFASON	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
119	TRIFASTAN	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
120	UNIGIN ANTALGIN	tablet	160	butir	Obat keras/ daftar G
121	VENTOLIN INHALER	inhaler	1	inhale r	Obat keras/ daftar G
122	VIRPES	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
123	VITAQUIN CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
124	VOLTADEX 50	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
125	WIROS PIROXICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
126	ZOLINE	kaplet	140	butir	Obat keras/ daftar G

Menimbang, bahwa terhadap obat-obat sebagaimana tersebut di atas ternyata merupakan sediaan farmasi berupa obat keras yang penjualannya harus berdasarkan resep dokter, dan yang berhak menyimpan dan mengedarkan adalah tenaga pendidikan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, jadi yang berhak mendapatkan obat tersebut adalah pasien berdasarkan resep dokter;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN 90n

48 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Ahli mengetahui obat tersebut masuk ke dalam golongan obat keras atau daftar G dari kemasan dan label produk, berupa : logo obat, semua item obat tersebut mempunyai logo berupa lingkaran bulat berwarna merah, dengan garis tepi berwarna hitam dan adanya huruf "K" yang menyentuh garis tepi. Nomor registrasi obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka. (DKL = Obat Keras dengan nama dagang, GKL = Obat Keras dengan nama generic) dan adanya tulisan **Harus Dengan Resep Dokter**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan latar belakang pendidikan tamatan SMA tidak memiliki kewenangan dan keahlian dalam menjual obat-obatan apalagi golongan obat keras atau daftar G dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mendistribusikan obat keras tersebut karena Terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker serta tidak mempunyai keahlian dalam bidang obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut ditentukan mengenal pidana denda, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.3pn

48 1v



Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo. Pasal 108 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasdoval Zein Bin M.Zein** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melakukan Praktek Kefarmasian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk	Jumlah		Ket
1	ALOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
2	AMLODIPIN 10	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
3	AMLODIPIN 5 MG	tablet	230	butir	Obat keras/ daftar G
4	AMOXICILLIN	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
5	AMPICILLIN TRIHIDRAT	kaplet	80	butir	Obat keras/ daftar G
6	ANDALAN PIL KB	tablet	448	butir	Obat keras/ daftar G
7	BENOSON N 15 GR	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
8	BENOSON-N 5 G	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
9	BENOSTAN 500 MG	kaplet	130	butir	Obat keras/ daftar G
10	BENZOLAC-CL	gel	1	tube	Obat keras/ daftar G
11	BIOPLACENTON	jelly	3	tube	Obat keras/ daftar G
12	CAPTOPRIL	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
13	CARBIDU 0.5	kaplet	230	butir	Obat keras/ daftar G
14	CARMED	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
15	CENDO CATERLENT	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
16	CENDO XITROL	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
17	CETIRIZINE 10 mg	tablet	70	butir	Obat keras/ daftar G
18	CHLORAMPHENICOL	kapsul	110	butir	Obat keras/ daftar G
19	CIPROFLOXAXIN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
20	CLINDAMYCIN HCL	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
21	CTM BALATIF	tablet	218	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Spn

φ n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22	CTM PIM	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
23	DANASON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
24	DENICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
25	DEXAHARSEN 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
26	DEXAHARSEN 0,75	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
27	DEXANEL	tablet	156	butir	Obat keras/ daftar G
28	DEXTAF	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
29	DEXTEEM PLUS	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
30	DRAMAMINE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
31	ELTAZON	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
32	ERBIFIN	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
33	ERLADERM-N	cream	5	tube	Obat keras/ daftar G
34	ERLAMYCETIN PLUS	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
35	ERPHACYP	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
36	FARGETIX	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
37	FARIDEXON FORTE	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
38	FARMOTEN	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
39	FARSIFEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
40	FAXIDEN	kaplet	90	butir	Obat keras/ daftar G
41	FENAREN	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
42	FG TROCHES	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
43	GASELA	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
44	GENOINT OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
45	GLIBENCLAMIDE 5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
46	GLIMEPIRIDE 2 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
47	GLUDEPATIC	tablet	180	butir	Obat keras/ daftar G
48	GRAFACHLOR	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
49	GRAFALIN 4	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
50	GRATAZON 0,5 MG	tablet	110	butir	Obat keras/ daftar G
51	GRICIN 125	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G
52	HISTIGO	kaplet	40	butir	Obat keras/ daftar G
53	HUFADEXTA-M	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
54	IFISON	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
55	IMODIAR	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
56	INERSON OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
57	INFLASON	tablet	190	butir	Obat keras/ daftar G
58	KALCINOL CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
59	KANDISTATIN	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
60	KETOKONAZOLE	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
61	KINA	tablet	60	butir	Obat Bebas Terbatas
62	KLODERMA CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
63	KLODERMA OITMENT	salep	2	tube	Obat keras/ daftar G
64	KRIM PI KANG SUANG	cream	13	tube	Obat keras/ daftar G
65	LANADEXON 0,5	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
66	LANSOPRAZOLE	kapsul	30	butir	Obat keras/ daftar G
67	LERZIN	kapsul	50	butir	Obat keras/ daftar G
68	LEVAZIDE	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
69	LICODEXON 0,5 MG	tablet	200	butir	Obat keras/ daftar G
70	LICOSTAN	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PM Spn

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71	LORATADINE 10 mg	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
72	LUVISMA	tablet	100	butir	Obat Bebas Terbatas
73	MEGASONUM	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
74	MELANOX CREAM	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
75	MELOXICAM 15 MG	tablet	40	butir	Obat keras/ daftar G
76	MELOXICAM 7,5 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
77	METHYLPREDNISOLON	tablet	140	butir	Obat keras/ daftar G
78	MEXON	kaplet	100	butir	Obat keras/ daftar G
79	MIXALGIN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
80	MOLACORT 0.75	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
81	MYCORAL 200 MG	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
82	NEUROPYRON-V	kaplet	30	butir	Obat keras/ daftar G
83	NOVACYCLINE 250	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
84	NOVADEX 0,5	kaplet	240	butir	Obat keras/ daftar G
85	NOVADEX 0,75	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
86	NOVASTAN	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
87	NOVAXICAM	kapsul	120	butir	Obat keras/ daftar G
88	NUFADEX 0.75	kaplet	180	butir	Obat keras/ daftar G
89	OMEPRAZOLE	kapsul	60	butir	Obat keras/ daftar G
90	PARATUSIN	tablet	30	butir	Obat Bebas Terbatas
91	PEHASTAN 500	kaplet	50	butir	Obat keras/ daftar G
92	PIROCAM 20	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
93	PLANOTAB	tablet	980	butir	Obat keras/ daftar G
94	POLOFAR	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
95	PRONAM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
96	PRONICY	kaplet	70	butir	Obat keras/ daftar G
97	PROPANOLOL 10 MG	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
98	PROSON CREAM	cream	4	tube	Obat keras/ daftar G
99	RANITIDINE	tablet	340	butir	Obat keras/ daftar G
100	REFAQUIN CREAM	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
101	RENABETIC	tablet	60	butir	Obat keras/ daftar G
102	RENADINAC 50	tablet	80	butir	Obat keras/ daftar G
103	ROVERTON	kaplet	170	butir	Obat keras/ daftar G
104	SALBRON SIRUP	cair	1	botol	Obat keras/ daftar G
105	SAMCOFENAC 50	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
106	SCABIMITE CREAM 5 G	cream	1	tube	Obat keras/ daftar G
107	SELVIM	tablet	30	butir	Obat keras/ daftar G
108	SIMVASTATIN 10 MG	tablet	150	butir	Obat keras/ daftar G
109	SKIZON CREAM 10 MG	cream	24	tube	Obat keras/ daftar G
110	SPASMINAL	kaplet	20	butir	Obat keras/ daftar G
111	STUNIC	tablet	10	butir	Obat keras/ daftar G
112	SUCRALFATE	cair	2	botol	Obat keras/ daftar G
113	SULFADIAZINE	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
114	TETRACYCLIN 250	kapsul	100	butir	Obat keras/ daftar G
115	TIFESTAN	kaplet	60	butir	Obat keras/ daftar G
116	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	botol	Obat keras/ daftar G
117	TRIFACORT 5 MG	tablet	100	butir	Obat keras/ daftar G
118	TRIFASON	tablet	50	butir	Obat keras/ daftar G

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN/Spn

(Handwritten signature)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119	TRIFASTAN	tablet	240	butir	Obat keras/ daftar G
120	UNIGIN ANTALGIN	tablet	160	butir	Obat keras/ daftar G
121	VENTOLIN INHALER	inhaler	1	inhale r	Obat keras/ daftar G
122	VIRPES	cream	3	tube	Obat keras/ daftar G
123	VITAQUIN CREAM	cream	2	tube	Obat keras/ daftar G
124	VOLTADEX 50	tablet	90	butir	Obat keras/ daftar G
125	WIROS PIROXICAM	kapsul	70	butir	Obat keras/ daftar G
126	ZOLINE	kaplet	140	butir	Obat keras/ daftar G

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, oleh kami, Satya Frida Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn., Pandji Patriosa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Yogi Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Wening Indradi, S.H., M.Kn

Pandji Patriosa, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel, Sh